


## Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia

Siti Nur Shoimah<sup>1\*</sup>, Dyah Ochtorina Susanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Jember, Indonesia

 shoimah.sitnur@gmail.com\*

### Abstract

This research was motivated by the merger of three Sharia Banks namely *Bank Syariah Mandiri (BSM)*, *Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah*, and *Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah* into Bank Syariah Indonesia. The merger had legal consequences for the customers because the merger policy led to integrating customer personal data into one Big Data. This had become customers' concern related to the security and monitoring system. Consequently, legal protections were needed to secure this issue. This study aims to find a form of legal protection for Sharia Bank Customers after the merger of the three Sharia banks.

This study implemented normative legal research with the statute approach and the conceptual approach. The results found that the legal protection for Sharia Bank Customers as intended consists of 2 (two) forms. *First*, External Protection: legal protection made by the authorities in the form of laws and regulations. *Second*, Internal protection: legal protection made by the Sharia Bank to secure the customers' personal data.

**Keywords:** *Bank Syariah Indonesia (BSI)*, Customers' Legal Protection, Merger of Three Sharia Banks

### ARTICLE INFO

Article history:

Received

January 30, 2022

Revised

June 18, 2022

Accepted

June 30, 2022

Published by  
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah  
<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan eksistensi yang semakin pesat, salah satunya yakni perkembangan dalam bidang perbankan atau yang sering disebut dengan istilah Perbankan Syariah. Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia berawal dari lahirnya Paket Kebijakan Oktober tahun 1988 (PAKTO 88), dimana kebijakan tersebut mengandung pemberian izin kepada bank-bank untuk mendirikan Bank tanpa bunga (0%), (Hartono, 1996). Hal ini yang kemudian menjadi rujukan berdirinya Bank Syariah di Indonesia, seiring dengan menjamurnya Bank konvensional yang membuka cabang di beberapa daerah, (Hartono, 1996).

Pada tanggal 1 November 1991, didirikanlah Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (selanjutnya disebut BMI), sebagai hasil kerja Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Lokakarya Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI yang berlangsung pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Syahid Jakarta, (Antonio, 2001). Pendirian BMI tersebut kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang di dalamnya mengatur secara jelas mengenai konsep ekonomi Islam pada kegiatan bank, baik terkait kelembagaannya, jenis-jenis usaha, maupun landasan operasionalnya. Walaupun konsep ekonomi Islam pada kegiatan usaha bank telah memperlihatkan titik terang dalam

**Doi** <https://doi.org/10.32332/tapis.v6i1.4510>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 6 Number 1, June 2022, page 20-27

pelaksanaannya, akan tetapi Undang-Undang tersebut masih belum memberikan pengaturan secara khusus terkait Bank Syariah, karena di dalamnya juga mengatur tentang bank konvensional. Pada tahun 2008, Bank Syariah semakin diakui di dalam hukum positif Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang sampai saat ini masih digunakan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah.

Bank Syariah, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah memiliki falsafah guna mencari keridhoan Allah serta memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat, atau dengan kata lain bahwa seluruh kegiatan usaha Bank Syariah harus sesuai dengan tuntunan Hukum Islam, jadi tidak heran jika eksistensi Bank Syariah di Indonesia berkembang sangat pesat, (Muhamad, 2002). Perkembangan Bank Syariah yang cukup signifikan ini, terlihat jelas dengan adanya realisasi penggabungan (merger) 3 (tiga) Bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BNI Syariah (BNIS) dan Bank BRI Syariah (BRIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan (merger) tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional dan mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. (Ulfa, 2021). Penggabungan ini mengharuskan dilakukannya integrasi data pribadi nasabah dari ketiga bank tersebut menjadi satu Big Data. Hal ini penting di era revolusi industri 4.0 ini, di mana kebutuhan manusia bergantung kepada teknologi dan data. (Ulfa, 2021). Hal ini lah yang kemudian menjadi salah satu kekhawatiran nasabah terkait dengan sistem keamanan dan pengawasannya ketika data pribadi nasabah telah diintegrasikan menjadi satu. Berangkat dari masalah diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi nasabah pasca merger 3 bank syariah menjadi bank syariah Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengkaji berbagai peraturan-peraturan, serta melakukan analisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan aturan hukum lainnya, (Susanti & Efendi, 2014). Merujuk pada pengertian tersebut, implementasi metode ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengamanan dan pengawasan data pribadi Nasabah Bank Syariah, serta menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah berkaitan dengan data pribadi nasabah pasca merger 3 (tiga) Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Filosofi Perlindungan terhadap Data Pribadi Nasabah dalam Penggunaan Big Data di Bank Syariah**

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang, yang harus dilindungi. Konsep privasi menurut Warren dan Brandheis yakni suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi, (Rosadi, 2015; Latumahina, 2017). Alasan hak privasi harus dilindungi diantaranya: *Pertama*, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. *Kedua*, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. *Ketiga*, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. *Keempat*, privasi termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut. *Kelima*, kerugian yang diderita akibat dari kebocoran privasi sulit untuk dinilai, karena mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi, (Dewi, 2017).

Pentingnya perlindungan terhadap privasi diatur di dalam konsitusi Indonesia, tepatnya pada Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk melindungi privasi atau diri pribadinya, termasuk melindungi data pribadi sebagai bentuk dari perkembangan hak privasi yang sudah menjadi kebutuhan dalam memenuhi persyaratan administrasi, dan keperluan diri lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka hak privasi terhadap data pribadi harus dilakukan dan perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi merupakan Hak Konstitusional warga negara Indonesia.

Data pribadi adalah data yang memuat identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia, (Sautunnida, 2018). Data pribadi juga diartikan data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga, (Mahira & Emilda, 2020). Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang, dan menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan, sebab banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan data pribadi, bahkan data pribadi menjadi suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi, (Mahira & Emilda, 2020). Mengingat pentingnya data pribadi ini, data pribadi harus dilindungi termasuk data pribadi Nasabah pada Perbankan Syariah.

### **Big Data sebagai Dampak Penggabungan 3 (tiga) Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia**

Penggabungan (merger) 3 (tiga) bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BNI Syariah (BNIS) dan Bank BRI Syariah (BRIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu upaya untuk menguatkan perekonomian Nasional. Berkaitan dengan definisi merger, secara bahasa, menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, merger artinya fusi, inkorporasi, integrasi, koalisi, konsolidasi, peleburan, pembauran, penggabungan, penyatuan, dan unifikasi, (Tim Redaksi, 2008). Pada tataran istilah, merger memiliki definisi yaitu penggabungan dua atau lebih usaha yang kemudian hanya satu perusahaan yang bertahan atau tetap hidup menjadi badan hukum, sementara perusahaan lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar, (Moin, 2010). Barcelius Ruru dalam Joni Emoiron mengemukakan bahwa merger sebagai penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya, (Emirzon, 2000). Pengertian lain merger juga diatur di dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu:

*“Merger adalah penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.”*

Adapula definisi menurut Pasal 1 angka 29 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menggunakan istilah penggabungan untuk mendefinisikan kata merger yakni :

*“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”.*

Tujuan dari penggabungan ketiga bank syariah sebagaimana yang disebut di atas diantaranya menciptakan bank syariah berskala besar, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, serta harus dapat meningkatkan nilai di sektor lainnya seperti perbankan syariah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sektor pendidikan, dan lain sebagainya, (Ulfa, 2021). Keputusan menggabungkan ketiga Bank Syariah tersebut kemudian menimbulkan respon yang

berbeda-beda dari para pakar dan pelaku ekonomi syariah. Ada yang pro dan ada pula yang kontra, bagi pihak yang pro, menurut Rahmatullah (2021), memandang bahwa dengan dilakukannya merger maka akan memberikan keuntungan, diantaranya:

- a. memperluas pangsa pasar
- b. penghematan distribusi
- c. diversifikasi usaha
- d. keuntungan manufaktur
- e. berkurangnya biaya riset and development
- f. menambah modal dan aset perusahaan
- g. pemanfaatan SDM semakin efektif dan efisien

Lanjut bagi yang kontra, berpendapat bahwa terdapat kelemahan dilakukannya merger yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, salah satunya masyarakat sebagai Nasabah. Hal ini dikarenakan adanya integrasi data pribadi Nasabah yang kemudian menjadi satu Big Data menimbulkan kekhawatiran Nasabah jika suatu saat data tersebut bocor, dan ketika data Nasabah bocor, maka dimungkinkan data tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan, (Rahmatullah, 2021). Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah agar Nasabah merasa aman dan tidak dirugikan.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia**

Sehubungan dengan hal di atas, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Nasabah sebagaimana yang dimaksud, maka harus diketahui terlebih dahulu makna dari perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, (Setiono, 2004). Menurut Harjono, perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum, (Harjono, 2008). Di lain sisi, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, (Rahardjo, 2018). Berhubungan dengan pendapat Satjipto, C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, (Kansil, 1989). Berdasarkan penjelasan mengenai makna perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum sangatlah penting guna melindungi hak-hak dari subyek hukum serta mencegah terjadinya kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum menurut Moch. Isnaeni, yang berpendapat bahwa hukum baik oleh penguasaan maupun oleh para pihak sendiri, berusaha menciptakan perisai-perisai pelindung dari hantaman gelombang rugi yang setiap saat dapat mengintai. Adapun payung pengaman dalam dunia bisnis yang disediakan oleh hukum, yang berdasar pada sumbernya, dibagi menjadi 2 (dua) yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal, (Isnaeni, 2018).

#### **Perlindungan Eksternal**

Perlindungan hukum eksternal adalah suatu perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, perlindungan hukum eksternal merupakan sebuah benteng yang dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang demi menangkal kerugian serta ketidakadilan, serta untuk mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu kontraktan yang pada dasarnya memiliki bargaining position

yang lebih unggul dari rekannya, (Isnaeni, 2018). Terkait demikian, implementasi perlindungan hukum eksternal terhadap Nasabah dalam hal keamanan data pribadi yakni terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

*Pertama*, peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa).

Pada Pasal 2 huruf d POJK Pelindungan Konsumen Sektor Jasa dijelaskan bahwa salah satu prinsip perlindungan konsumen yakni kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen. Berkenaan dengan yang dimaksud "*kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen*" yakni perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui POJK ini, telah memberikan batasan terkait penggunaan data dan/atau informasi dari Nasabah selaku konsumen. Lebih dari itu, data yang berkaitan dengan konsumen (dalam hal ini Nasabah) kemudian diperinci dengan dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, dimana di dalam Surat Edaran tersebut disebutkan ruang lingkup data pribadi konsumen (Nasabah) yakni untuk konsumen (Nasabah) perseorangan meliputi nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, dan atau nama ibu kandung.

Cakupan data pribadi itu lah yang dilindungi oleh POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa yang kemudian dipertegas dengan adanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 ini. Ketentuan tersebut juga merupakan upaya preventif guna mencegah terjadinya konflik penyalahgunaan data pribadi konsumen (Nasabah), sehingga diberikan aturan mengenai cakupan data informasi tersebut. Lebih lanjut pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa, ditegaskan bahwa:

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka Bank Syariah dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi apapun tentang Nasabahnya kepada pihak ketiga (orang lain). Perlindungan lain yang diberikan oleh POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa bahkan memberikan perlindungan secara represif guna mengatasi terjadinya konflik atau pelanggaran terkait dengan penggunaan data atau informasi Nasabah yakni terdapat di dalam Pasal 53 ayat (1) POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa, yang dijelaskan bahwa:

*"Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:*

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha."

*Kedua*, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Permen Kominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik)

Pada Pasal 2 ayat (1) PermenKominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dijelaskan bahwa perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi. Lanjut

pada Pasal 5 ayat (1) Permen Kominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik bahkan mengamanatkan penyelenggara sistem elektronik (dalam hal ini Bank Syariah) agar membuat aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PermenKominfo Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang isinya:

*“Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:*

- a. perolehan dan pengumpulan;*
- b. pengolahan dan penganalisan;*
- c. penyimpanan;*
- d. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan*
- e. pemusnahan”*

Hal ini diperlukan sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya.

Merujuk pada hal di atas, perlu diketahui dan dipahami bahwa meskipun hukum positif telah memberikan aturan mengenai perlindungan keamanan data Nasabah melalui 2 (dua) peraturan di atas, namun menurut hemat Penulis, kedua peraturan tersebut belum mengakomodir pengaturan mengenai keamanan data nasabah pasca terjadinya penggabungan (merger) 3 (tiga) Bank Syariah, mengingat tiga Bank tersebut memiliki data Nasabah masing-masing, yang secara otomatis data Nasabah akan terintegrasi dengan data nasabah pada bank lainnya menjadi satu kesatuan (Big Data). Oleh karena itu tentu diperlukan suatu regulasi khusus, baik berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) atau Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai keamanan data pasca merger 3 (tiga) Bank Syariah yang meliputi pengambilan dan pemrosesan data, panduan cloud services, proses audit data, mengenai kepemilikan data, dan sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melanggar penggunaan data Nasabah, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pengamanan data Nasabah pasca merger, (Rahmatullah, 2021).

### **Perlindungan Internal**

Perlindungan internal yakni suatu benteng pengaman kepentingan para pihak yang dibangun atas dasar sepakat untuk dituangkan dalam wujud klausula-klausula kontrak yang dibangun para pihak secara bersama-sama, (Isnaeni, 2018). Secara sederhana perlindungan hukum internal dapat dipahami bahwa bentuk perlindungan ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Nasabah yang diberikan oleh pihak internal Bank Syariah.

Merujuk pada penjelasan di atas, maka bentuk perlindungan hukum internal diimplementasikan melalui pembuatan perjanjian (kontrak) antara Bank Syariah dengan Nasabah yang terikat dalam akad atau perjanjian kerjasama, atau bisa juga berupa formulir (perjanjian baku) persetujuan Nasabah terkait integrasi data dan informasi yang didalamnya dapat memuat hal-hal diantaranya pihak yang menjamin keamanan data nasabah, proses integrasi data dari Bank Syariah pertama menjadi Bank Syariah Indonesia, pengelolaan data yang telah terintegrasi, serta aturan mengenai pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data. Perlindungan dari sisi internal ini perlu dilakukan agar Nasabah merasa aman menggunakan jasa dan layanan dari Bank Syariah dan tidak khawatir akan kebocoran data, sebab telah dijamin oleh pihak Bank Syariah itu sendiri.

### **KESIMPULAN**

Bentuk perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia yakni meliputi 2 (dua) hal. *Pertama*, perlindungan hukum eksternal berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap keamanan data nasabah. Peraturan tersebut dituangkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem

Elektronik. Sayangnya, peraturan tersebut masih kurang memadai, sehingga diperlukan peraturan yang khusus mengenai perlindungan terhadap Nasabah berkenaan dengan pengamanan data pribadi Nasabah pasca merger. *Kedua*, perlindungan hukum internal yakni berupa perjanjian (kontrak) antara Bank Syariah dengan Nasabah atau bisa juga berupa formulir (perjanjian baku) persetujuan Nasabah terkait proses integrasi data dan informasi Nasabah, serta tanggung jawab Bank Syariah terhadap keamanan data Nasabah pasca merger. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk membuat peraturan khusus yang mengatur pengamanan dan pengawasan data Nasabah pasca merger, baik berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan Bank Indonesia.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Tidak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan, serta Tim Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah yang telah berkenan untuk memuat artikel ini

### **PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS**

Penelitian ini merupakan kolaborasi yang dilakukan oleh Siti Nur Shoimah, S.H., M.H., dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember dan Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., dari Fakultas Hukum Universitas Jember, mulai dari proses awal hingga proses penyempurnaan artikel ini.

### **REFERENSI**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- Dewi S. (2017). Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya. *Sosiohumaniora*, 19(3), 206.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. (2018). *Penelitian Hukum, (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harjono. (2008). *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hartono, Arif. (1996). Reformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Analisis Proses Kelahiran Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal UNISIA No. 29 Tahun XVI Triwulan I*, 19. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol16.iss29.art3>
- Indra Rahmatullah. (2021). Rambu-Rambu Hukum Merger Bank Bumh Syariah Menuju Prinsip Good Corporate Governance (GCG). *Jurnal Salam*, 8(2), 500-510. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20186>
- Isnaeni, Moch. (2018). *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Joni Emirzon. (2000). *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Latumahina. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, 3(2), 14-15. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Mahira dan Emilda. (2020). Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept. *Legislatif*, 3(2), 297.
- Moin, Abdul. (2010). *Merger Akuisisi dan Diventas Edisi Kedua*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Muhamad. (2002). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosadi, SD. (2015). *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional*. Jakarta: Refika Aditama.

- Sautunnida. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>
- Setiono. (2004). *Disertasi: Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia. (2018). *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Ulfa, Alif. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101-1106. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 

**Copyright Holder :**

©Shoimah, S.N.; Susanti, D.O., (2022).

**First Publication Right :**

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

**This article is under:**

CC BY SA